



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 141/KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu di lakukan Fasilitasi Penataan Kelembagaan yang didasarkan kajian yang menyeluruh;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Fasilitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




- KESATU** : Tim Faslitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA :

- KETIGA** : Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah mengevaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 April 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 194/KEP/HK/2024

TANGGAL : 16 APRIL 2024


**TENTANG TIM FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**



**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI
PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Tim.
3	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berkoordinasi dengan unit/ instansi lain.
4	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
5	Ardi Arizon Koreh, SE, M.Si/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan; b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Fasilitasi Penataaan Kelembagaan Kabupaten/Kota; c. melaksanakan seluruh kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota; d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan e. bertanggung jawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
6	Marsella Alpiony M. Bilik, SE/ Analisis SDM Aparatur pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
7	Emiliana Kresensia Bhara, S.I.Kom/ Analisis Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

8	Tomy Tamelan, S. Tr. IP/ Analis Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan;</p> <p>b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Fasilitasi Penataaan Kelembagaan Kabupaten/Kota;</p> <p>c. melaksanakan seluruh kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota;</p> <p>d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan</p> <p>e. bertanggung jawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.</p>
---	---	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	